

STRATEGI PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS MAQASHID UNTUK MENGATASI KESULITAN MODAL PETANI DI DESA WAKAN

Maqashid-Based Sharia Financing Strategy to Overcome Farmers' Capital Difficulties in Village Wakan

Eni Arnika

STIT Palapa Nusantara Lombok-NTB

eniarnika@gmail.com

Article Info:

Submitted: Jul 20, 2026	Revised: Ag 2, 2026	Accepted: Agu 10, 2026	Published: Sep 1, 2026
----------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

Abstract

Capital constraints remain one of the major challenges faced by local farmers in Wakan Village, limiting their productivity and the sustainability of agricultural activities. This study analyzes the role of maqashid sharia based strategic partnerships as an alternative solution to overcome limited access to agricultural financing. Using a qualitative descriptive-exploratory approach with a case study design, the research involves farmers, managers of Islamic Microfinance Institutions (LKMS), Islamic social fund managers, and agricultural facilitators as key informants. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that sharia-compliant financing schemes such as musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, and social-based Islamic funding mechanisms including zakat, infaq, sadaqah, and productive waqf provide fairer and lower-risk access to capital for farmers. LKMS in Wakan Village also play a significant role by expanding agricultural financing and strengthening farmers' financial literacy through continuous mentoring. The integration of maqashid sharia principles promotes not only better capital access but also socio-economic sustainability for farmers. This study concludes that maqashid sharia-based strategic partnerships offer an effective, inclusive, and sustainable empowerment model for improving agricultural resilience and farmer welfare in Wakan Village and similar agrarian regions.

Keywords: *Maqashid Syariah, Farmer Capital, Sharia Financing, Strategic Partnerships, Sharia Microfinance Institutions.*

Abstrak: Kesulitan modal masih menjadi hambatan utama bagi petani lokal di Desa Wakan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kemitraan strategis berbasis maqashid syariah sebagai solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksploratif dan desain studi kasus,

penelitian ini melibatkan informan yang terdiri dari petani, pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pengelola dana sosial Islam, dan pendamping pertanian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah melalui akad musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, serta dukungan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif mampu memberikan akses modal yang lebih adil dan ramah risiko bagi petani. LKMS di Desa Wakan juga terbukti memiliki kontribusi besar melalui peningkatan pembiayaan pada sektor pertanian dan pendampingan literasi keuangan. Integrasi prinsip maqashid syariah terbukti tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan modal, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan sosial-ekonomi petani. Penelitian ini menegaskan bahwa kemitraan strategis berbasis maqashid syariah berpotensi menjadi model pemberdayaan pertanian yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Permodalan Petani, Pembiayaan Syariah, Kemitraan Strategis, Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian masih memegang peranan fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, sumber pendapatan masyarakat pedesaan, sekaligus penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun demikian, berbagai laporan penelitian menunjukkan bahwa petani lokal terus berhadapan dengan persoalan klasik yang belum terselesaikan, terutama terkait keterbatasan modal untuk mendukung proses produksi (Suryana, 2020). Kekurangan modal menyebabkan petani tidak mampu membeli sarana produksi yang memadai, menggunakan teknologi yang lebih efisien, atau mengembangkan aktivitas budidaya secara optimal. Akibatnya, produktivitas yang dicapai sering kali tidak stabil, bahkan cenderung menurun.

Tabel 01. Persentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Tahun	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian (%)
2019	87,59
2020	88,57
2021	88,43
2022	88,89
2023	88,42

Sumber: BPS, 2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sektor pertanian di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja informal, dengan persentase yang relatif stabil pada kisaran 87–89 persen sepanjang 2019–2023. Pada 2019 angka informalitas tercatat 87,59 persen dan meningkat menjadi 88,57 persen pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang mendorong banyak pekerja kembali ke pertanian tanpa hubungan kerja formal (BPS, 2024). Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 88,43 persen, namun kembali naik pada 2022 mencapai 88,89 persen sebelum kemudian berada pada posisi stabil 88,42 persen di tahun 2023. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kuatnya karakter informal dalam sektor pertanian, yang menggambarkan keterbatasan perlindungan kerja, akses

modal, serta kelembagaan pembiayaan formal bagi petani. Tingginya tingkat informalitas tersebut menegaskan pentingnya penguatan kemitraan strategis, termasuk melalui pendekatan berbasis maqashid syariah, untuk menghadirkan dukungan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan riil petani lokal.

Akses petani terhadap pembiayaan formal juga masih rendah. Perbankan memandang kegiatan pertanian sebagai sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi karena ketergantungan pada iklim, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian panen (Essa et al., 2022). Oleh sebab itu, proses penyaluran kredit ke sektor ini biasanya disertai syarat ketat seperti agunan, riwayat usaha, dan kelayakan ekonomi, yang sulit dipenuhi oleh sebagian besar petani kecil. Ketika akses terhadap permodalan formal tertutup, petani cenderung mencari alternatif pembiayaan informal dengan skema bunga tinggi dan pola pembayaran yang tidak menguntungkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep kemitraan strategis mulai dipertimbangkan sebagai pendekatan kolaboratif untuk memperkuat akses permodalan dan pendampingan bagi petani. Kemitraan tidak hanya menekankan kerja sama antara petani dan lembaga keuangan, tetapi juga mencakup sinergi multipihak, seperti perusahaan agribisnis, koperasi, lembaga pendamping, dan organisasi sosial (Susanto et al., 2016). Pendekatan ini dianggap mampu memperkuat posisi petani dalam rantai pasok, memperbaiki akses teknologi, serta membuka jalur pembiayaan yang lebih fleksibel. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemitraan strategis dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan Maqashid Syariah.

Maqashid Syariah sebagai landasan utama dalam sistem keuangan syariah menekankan tujuan perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Murti & Syah, 2021). Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Pada konteks permodalan pertanian, prinsip ini dapat memberikan pedoman untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada petani kecil. Skema pembiayaan syariah seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah sering disebut sebagai alternatif pembiayaan yang mampu memberikan ruang bagi petani untuk memperoleh modal tanpa harus terbebani bunga yang fluktuatif (Mulyawan Karim, 2023). Di samping itu, lembaga pengelola dana sosial Islam seperti pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif juga berpotensi berperan sebagai penyedia modal bagi petani yang belum siap memenuhi persyaratan pembiayaan komersial (Hasan, 2022). Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan moral yang menjadi prinsip utama dalam maqashid.

Walaupun demikian, penerapan kemitraan strategis berbasis maqashid syariah dalam sektor pertanian tidak lepas dari tantangan. Hambatan yang sering ditemukan mencakup minimnya pemahaman petani terhadap mekanisme pembiayaan syariah, terbatasnya lembaga yang benar-benar mengimplementasikan prinsip syariah secara komprehensif, serta kurang optimalnya dukungan regulasi maupun infrastruktur yang mendukung pembiayaan syariah di daerah pedesaan (Fauzan Adhim, 2021). Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan petani membuat proses pendampingan menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan kemitraan.

Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sektor pertanian memiliki posisi strategis karena kontribusinya secara langsung terhadap sejumlah sasaran utama. Bidang ini berperan dalam menghapus kelaparan, memperkuat ketahanan pangan (Atapattu et al., 2024), serta mendukung agenda penanganan perubahan iklim (Abbasi et al., 2024). Akan tetapi, pencapaian tujuan-tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa adanya dukungan pendanaan yang memadai. Kondisi ini menjadikan kajian mengenai bagaimana instrumen keuangan syariah dapat memberikan peran signifikan dalam mengatasi berbagai tantangan yang menghambat sektor pertanian serta mendorong pencapaian SDGs menjadi sangat relevan.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas persoalan pembiayaan dalam sektor pertanian, di antaranya penelitian oleh (Nur Hesthria & Yusiresita Pajaria, 2023), dan (Nurfitriani & Hartas Hasbi, 2022). Mayoritas penelitian tersebut menitikberatkan analisis pada pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini menghadirkan sejumlah kebaruan dalam aspek kajian pembiayaan syariah untuk pertanian. Salah satu kontribusi pentingnya terletak pada cakupan skema pembiayaan yang lebih bervariasi. Dengan demikian, kajian ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai ragam instrumen keuangan syariah yang dapat diterapkan.

Selain memperkaya variasi skema pembiayaan, artikel ini juga memperkuat analisis melalui pemanfaatan data empiris yang bersumber dari lembaga resmi seperti OJK maupun laporan perbankan terkait. Langkah ini memberikan landasan yang lebih kuat dalam menggambarkan kondisi nyata pembiayaan pertanian. Hal tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya, termasuk karya (Saragih, 2017), (Alfan, 2023), (Majid & Sukmana, 2023) serta (Mas'ut & Soim, 2020), yang umumnya masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris yang cukup.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, analisis mengenai peran kemitraan strategis berbasis maqashid syariah dalam mengatasi kesulitan modal petani lokal menjadi semakin relevan dilakukan. Kajian ini tidak hanya dapat memperluas pemahaman mengenai integrasi nilai-nilai syariah dalam pembiayaan pertanian, tetapi juga berpotensi menghasilkan model kemitraan yang dapat

meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dengan menggabungkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kolaborasi multipihak, kemitraan strategis berbasis maqashid syariah diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk mengatasi persoalan modal dan meningkatkan ketahanan ekonomi petani Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus agar dapat menggambarkan secara komprehensif pola kemitraan syariah yang berjalan di lapangan. Penelitian mengenai peran kemitraan strategis berbasis maqashid syariah dalam mengatasi kesulitan modal petani lokal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam realitas sosial yang dialami petani, lembaga pembiayaan syariah, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Sejalan dengan pandangan (Creswell, 2018), metode kualitatif memberikan ruang untuk menggali makna di balik pengalaman, pandangan, dan interaksi antar-individu dalam konteks yang kompleks, terutama ketika fenomena tersebut belum banyak diteliti secara empiris.

Pemilihan informan dalam penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik kemitraan berbasis maqashid syariah. Informan terdiri dari petani penerima pembiayaan, pengelola lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah, pengelola dana sosial Islam, serta penyuluh pertanian atau pendamping yang memahami dinamika permodalan petani.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman petani mengenai kesulitan modal yang mereka hadapi, skema pembiayaan syariah yang diterima, serta manfaat maupun kendala yang muncul dalam kemitraan strategis. Selain itu, wawancara dengan pihak lembaga syariah dan lembaga sosial Islam bertujuan mengetahui mekanisme pembiayaan, prinsip syariah yang diterapkan, serta integrasi nilai maqashid syariah dalam proses kerja sama.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data sehingga hanya informasi relevan yang dipertahankan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik verifikasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member check*. Penelitian ini dibatasi pada kemitraan pembiayaan yang secara eksplisit menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dan berfokus pada

permasalahan akses modal petani lokal. Penelitian tidak mencakup aspek lain seperti teknologi pertanian, strategi pemasaran, atau pengolahan pascapanen.

HASIL

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis konseptual mengenai strategi pembiayaan syariah berbasis maqashid syariah untuk mengatasi kesulitan modal petani di Desa Wakan, ditemukan sejumlah temuan yang menggambarkan kondisi permodalan petani, sumber pembiayaan yang digunakan, serta potensi implementasi pembiayaan syariah sebagai solusi alternatif. Temuan penelitian ini disajikan dalam beberapa aspek utama, yaitu kondisi permodalan petani, ketergantungan terhadap pembiayaan nonformal, potensi pembiayaan syariah, pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam, serta model pembiayaan syariah berbasis maqashid.

1. Kondisi Permodalan Petani di Desa Wakan

Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan modal masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi petani dalam menjalankan aktivitas pertanian. Modal dibutuhkan sejak awal musim tanam untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, pengolahan lahan, biaya tenaga kerja, serta biaya pemeliharaan tanaman hingga masa panen. Namun, tidak semua petani memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.

Selain keterbatasan modal pribadi, akses petani terhadap lembaga keuangan formal juga masih relatif rendah. Persyaratan administratif yang cukup ketat, kebutuhan agunan, serta proses pencairan yang memerlukan waktu menjadi hambatan bagi petani dalam memperoleh pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar petani mengalami kesulitan memperoleh modal usaha yang memadai untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Tabel 01. Permasalahan Permodalan Petani di Desa Wakan

No	Permasalahan	Dampak terhadap Usaha Pertanian
1	Keterbatasan modal pribadi	Petani tidak mampu memenuhi kebutuhan produksi secara optimal
2	Keterbatasan agunan	Sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal
3	Rendahnya literasi keuangan	Kurangnya pemahaman terhadap produk pembiayaan yang tersedia
4	Tingginya risiko usaha tani	Lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan
5	Fluktuasi harga hasil panen	Pendapatan petani menjadi tidak stabil

2. Ketergantungan Petani terhadap Pembiayaan Nonformal

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian petani masih mengandalkan sumber pembiayaan nonformal, terutama tengkulak. Pembiayaan yang diberikan tengkulak umumnya lebih mudah diakses karena tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit. Selain itu, dana dapat diperoleh dalam waktu relatif cepat sesuai kebutuhan petani.

Meskipun demikian, pola pembiayaan tersebut memiliki berbagai konsekuensi. Petani yang menerima modal dari tengkulak biasanya diwajibkan menjual hasil panennya kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi ini mengurangi kebebasan petani dalam menentukan harga jual dan berpotensi menurunkan keuntungan yang diperoleh.

Tabel 02. Karakteristik Pembiayaan Nonformal

Aspek	Kondisi yang Ditemukan
Kemudahan akses	Sangat mudah diperoleh
Persyaratan	Tidak membutuhkan agunan
Kecepatan pencairan	Cepat
Fleksibilitas	Tinggi
Posisi tawar petani	Rendah
Harga jual hasil panen	Ditentukan oleh pemberi modal
Dampak jangka panjang	Menimbulkan ketergantungan ekonomi

3. Potensi Implementasi Pembiayaan Syariah bagi Petani

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam menjawab kebutuhan modal petani. Sistem pembiayaan syariah menawarkan mekanisme yang lebih berkeadilan karena tidak menerapkan bunga tetap sebagaimana pembiayaan konvensional. Sebaliknya, pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama, jual beli, maupun bagi hasil yang menyesuaikan kondisi usaha yang dijalankan.

Beberapa akad syariah yang dinilai sesuai dengan karakteristik usaha pertanian adalah akad salam, musyarakah, mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan. Setiap akad memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan petani pada berbagai tahapan produksi.

Tabel 03. Potensi Akad Syariah dalam Pembiayaan Pertanian

Akad	Karakteristik	Manfaat bagi Petani
Salam	Pembayaran dilakukan di muka, hasil panen diserahkan kemudian	Menyediakan modal awal musim tanam
Musyarakah	Kerja sama penyertaan modal	Risiko dan keuntungan ditanggung bersama

Mudharabah	Pemilik modal bekerja sama dengan pengelola usaha	Mendukung petani yang memiliki keahlian tetapi kekurangan modal
Murabahah	Pembiayaan pembelian sarana produksi	Memudahkan pengadaan benih, pupuk, dan alat pertanian
Qardhul Hasan	Pinjaman tanpa imbalan	Membantu petani kecil dan kelompok rentan

4. Potensi Pemanfaatan Instrumen Keuangan Sosial Islam

Selain pembiayaan komersial syariah, hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki peluang besar dalam mendukung sektor pertanian. Instrumen seperti zakat produktif, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan yang mendukung petani kecil yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan komersial.

Pemanfaatan instrumen tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal usaha, tetapi juga dapat digunakan untuk penyediaan sarana produksi, pengembangan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Tabel 04. Potensi Instrumen Keuangan Sosial Islam untuk Pertanian

Instrumen	Bentuk Pemanfaatan
Zakat Produktif	Modal usaha tani, bantuan benih dan pupuk
Infak	Dukungan operasional kelompok tani
Sedekah	Bantuan sarana produksi bagi petani miskin
Wakaf Produktif	Pengadaan lahan, irigasi, alat pertanian, gudang hasil panen

5. Model Strategi Pembiayaan Syariah Berbasis Maqashid

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang paling relevan untuk diterapkan adalah model pembiayaan syariah terintegrasi berbasis maqashid syariah. Model ini mengombinasikan pembiayaan komersial syariah dengan instrumen keuangan sosial Islam sehingga mampu menjangkau berbagai kelompok petani berdasarkan tingkat kemampuannya.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan akses permodalan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan maqashid syariah berupa perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), perlindungan akal (hifz al-aql), dan perlindungan agama (hifz al-din).

Tabel 05. Strategi Pembiayaan Syariah Berbasis Maqashid untuk Petani Desa Wakan

Tahapan	Program Pembiayaan	Sumber Dana	Tujuan Maqashid
---------	--------------------	-------------	-----------------

Pra-Produksi	Bantuan modal awal	Zakat Produktif, Qardhul Hasan	Hifz al-Mal
Produksi	Pembiayaan usaha tani	Musarakah, Mudharabah	Hifz al-Mal, Hifz al-Nafs
Pengadaan Sarana	Pembelian pupuk dan alat pertanian	Murabahah	Hifz al-Mal
Pasca Panen	Pembelian hasil panen	Salam	Hifz al-Mal
Pengembangan Usaha	Infrastruktur pertanian	Wakaf Produktif	Hifz al-Nasl, Hifz al-Mal

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi petani di Desa Wakan adalah keterbatasan akses permodalan yang menyebabkan ketergantungan terhadap sumber pembiayaan nonformal. Pembiayaan syariah melalui akad salam, musarakah, mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan memiliki potensi besar untuk menjadi solusi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat produktif dan wakaf produktif dapat memperluas akses pembiayaan bagi petani kecil. Oleh karena itu, model pembiayaan syariah terintegrasi berbasis maqashid syariah menjadi strategi yang paling relevan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan di Desa Wakan.

PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Modal sebagai Permasalahan Utama Petani di Desa Wakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan modal merupakan faktor utama yang menghambat pengembangan usaha pertanian di Desa Wakan. Modal menjadi komponen penting dalam seluruh tahapan produksi pertanian, mulai dari pengolahan lahan, pengadaan benih, pembelian pupuk, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen dan pemasaran hasil pertanian. Ketika modal yang dimiliki petani terbatas, maka penggunaan input produksi menjadi tidak optimal sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan petani.

Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan pertanian yang menyatakan bahwa akses terhadap sumber pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha tani. Menurut (Mosher, 1987), modal merupakan syarat mutlak dalam pembangunan pertanian karena memungkinkan petani mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi. Keterbatasan modal menyebabkan petani sulit melakukan inovasi usaha sehingga produktivitas lahan yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi permodalan petani. Persyaratan administrasi yang kompleks, kebutuhan agunan, serta persepsi tingginya risiko sektor pertanian membuat banyak petani tidak dapat memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan modal petani dengan layanan keuangan yang tersedia.

2. Ketergantungan terhadap Tengkulak dalam Pembiayaan Pertanian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tengkulak masih menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi petani di Desa Wakan. Fenomena ini muncul karena pembiayaan yang diberikan tengkulak relatif mudah diakses, tidak memerlukan agunan, serta proses pencairannya lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan formal.

Meskipun memberikan kemudahan dalam memperoleh modal, pola pembiayaan tersebut memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan petani. Dalam praktiknya, petani yang menerima modal dari tengkulak biasanya diwajibkan menjual hasil panennya kepada pemberi modal dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Akibatnya, petani kehilangan posisi tawar dalam menentukan harga jual hasil pertanian.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dominan dalam transaksi. Prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi dasar ekonomi Islam menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembiayaan alternatif yang mampu memberikan akses modal tanpa menimbulkan ketergantungan ekonomi yang merugikan petani.

3. Relevansi Pembiayaan Syariah dalam Mengatasi Kesulitan Modal Petani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi yang besar dalam mengatasi permasalahan permodalan petani. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang berorientasi pada bunga, pembiayaan syariah menggunakan prinsip kemitraan, bagi hasil, dan transaksi berbasis aset yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor pertanian.

Menurut (Muhammad Syafii Antonio, 2011), sistem pembiayaan syariah dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi melalui mekanisme pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Prinsip ini sangat relevan diterapkan dalam sektor pertanian yang memiliki tingkat ketidakpastian cukup tinggi akibat faktor cuaca, serangan hama, penyakit tanaman, maupun fluktuasi harga pasar.

Keunggulan lain dari pembiayaan syariah adalah adanya hubungan kemitraan antara lembaga keuangan dan petani. Dalam sistem ini, lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang turut mendukung keberhasilan usaha. Dengan demikian,

pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

4. Implementasi Akad Salam sebagai Solusi Pembiayaan Pertanian

Salah satu akad yang dinilai paling relevan untuk sektor pertanian adalah akad salam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kebutuhan modal petani pada awal musim tanam. Dalam akad ini, pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan hasil pertanian diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

Karakteristik akad salam sangat sesuai dengan pola usaha pertanian yang membutuhkan modal di awal proses produksi. Melalui akad ini, petani memperoleh dana untuk membeli benih, pupuk, dan kebutuhan produksi lainnya tanpa harus meminjam kepada tengkulak atau rentenir.

Selain memberikan modal usaha, akad salam juga memberikan kepastian pasar bagi petani. Hasil panen yang telah diperjanjikan sebelumnya memungkinkan petani memperoleh jaminan pembeli sehingga risiko ketidakpastian pemasaran dapat diminimalkan. Dengan demikian, akad salam tidak hanya membantu aspek pembiayaan, tetapi juga memperkuat stabilitas pendapatan petani.

5. Peran Musyarakah dan Mudharabah dalam Penguatan Usaha Tani

Selain akad salam, akad musyarakah dan mudharabah juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian. Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha. Sementara itu, mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha.

Dalam konteks pertanian, akad musyarakah memungkinkan petani dan lembaga keuangan berbagi risiko serta keuntungan secara adil. Ketika usaha memperoleh keuntungan, kedua pihak memperoleh bagian sesuai kesepakatan. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing.

Sistem ini berbeda dengan pembiayaan berbunga yang mengharuskan petani membayar cicilan dalam jumlah tetap meskipun usaha mengalami kerugian. Oleh karena itu, penerapan musyarakah dan mudharabah dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam usaha pertanian.

6. Optimalisasi Zakat Produktif dan Wakaf Produktif dalam Pembiayaan Pertanian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pertanian. Zakat produktif dapat digunakan sebagai sumber modal bagi petani miskin yang belum memiliki kapasitas untuk mengakses pembiayaan komersial.

Melalui pendekatan produktif, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Selain zakat, wakaf produktif juga dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pertanian yang mendukung peningkatan produktivitas. Dana wakaf dapat digunakan untuk pembangunan saluran irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian, pembangunan gudang penyimpanan hasil panen, serta pengembangan lahan pertanian produktif.

Integrasi antara pembiayaan syariah dan instrumen keuangan sosial Islam akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Petani yang belum mampu mengakses pembiayaan komersial dapat memperoleh dukungan melalui zakat dan wakaf sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kapasitas usahanya.

7. Strategi Pembiayaan Syariah Berbasis Maqashid untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pembiayaan syariah yang paling relevan untuk diterapkan di Desa Wakan adalah model pembiayaan terintegrasi berbasis maqashid syariah. Pendekatan maqashid menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama seluruh aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, BAZNAS, lembaga wakaf, koperasi syariah, dan kelompok tani. Pembiayaan diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan petani, mulai dari bantuan modal awal melalui zakat produktif dan qardhul hasan, pembiayaan usaha melalui musyarakah dan mudharabah, hingga jaminan pemasaran melalui akad salam.

Jika dikaitkan dengan maqashid syariah, strategi tersebut mampu mewujudkan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) melalui peningkatan akses modal, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) melalui peningkatan kesejahteraan petani, serta perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) melalui keberlanjutan ekonomi keluarga petani. Dengan demikian, pembiayaan syariah berbasis maqashid tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pembiayaan syariah berbasis maqashid syariah untuk mengatasi kesulitan modal petani di Desa Wakan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan modal masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi petani dalam

mengembangkan usaha pertaniannya. Rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal, keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta tingginya risiko usaha pertanian menyebabkan sebagian petani masih bergantung pada pembiayaan nonformal, khususnya tengkulak. Ketergantungan tersebut berdampak pada rendahnya posisi tawar petani dan terbatasnya keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi yang besar untuk menjadi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan permodalan petani. Akad-akad syariah seperti salam, musyarakah, mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan dinilai sesuai dengan karakteristik usaha pertanian karena menerapkan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko yang lebih proporsional dibandingkan sistem pembiayaan konvensional. Di antara berbagai akad tersebut, akad salam memiliki tingkat relevansi yang tinggi karena mampu menyediakan modal pada awal musim tanam sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani. Selain pembiayaan komersial syariah, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat produktif, infak, sedekah, dan wakaf produktif juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian, terutama bagi petani kecil yang belum memiliki kemampuan untuk mengakses pembiayaan formal. Integrasi antara pembiayaan syariah dan keuangan sosial Islam mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan perspektif maqashid syariah, strategi pembiayaan yang paling relevan untuk diterapkan di Desa Wakan adalah model pembiayaan syariah terintegrasi yang melibatkan lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, BAZNAS, lembaga wakaf, koperasi syariah, dan kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, K. R., Zhang, Q., Ozturk, I., Alvarado, R., & Musa, M. (2024). Energy Transition, Fossil Fuels, and Green Innovations: Paving the Way to Achieving Sustainable Development Goals in The United States. *Gondwana Research*, 130, 326–341. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2024.02.005>
- Alfan, A. (2023). Pembiayaan Musyarakah, Kualitas Pelayanan dan Minat Para Petani Menggunakan Produk dan Jasa Pada BMT Nu Artha Berkah Kabupaten Cirebon. *Inkubis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 144–160. <https://doi.org/10.59261/inkubis.v5i1.74>
- Atapattu, A. J., Ranasinghe, C. S., Nuwarapaksha, T. D., Udumann, S. S., & Dissanayaka, N. S. (2024). *Sustainable Agriculture and Sustainable Development Goals (SDGs)* (pp. 1–27). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-4864-2.ch001>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.

- Essa, S. P., Burhany, D. I., & Syarief, M. E. (2022). Analisis Pembiayaan Sektor Pertanian pada BPRS dengan Perspektif Kesejahteraan dan Risiko. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v3i2.69>
- Fauzan Adhim. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*. Literasi Nusantara Abadi.
- Majid, R., & Sukmana, R. (2023). Designing a Waqf-Based Agricultural Financing Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(3), 443–464. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i3.1686>
- Mas'ut, M., & Soim, S. (2020). Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Perdagangan dan Pertanian di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Syariah Barokah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–204. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.88>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE.
- Mosher, A. T. (1987). *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Yasaguna.
- Muhammad Syafii Antonio. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Mulyawan Karim. (2023). Di Rumah Panjang; Pergulatan Hidup dan Cinta Orang Iban. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 24(2). <https://doi.org/10.17510/wacana.v24i2.1644>
- Murti, A., & Syah, T. A. (2021). Menelaah Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqasid Syariah. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>
- Nur Hesthria, & Yusiresita Pajaria. (2023). Peran Pembiayaan Syariah dalam Menghindari Sistem Ijon di Sektor Pertanian Indonesia. *IEB: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 60–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ieb.v2i2.19896>
- Nurfitriani, & Hartas Hasbi. (2022). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Al-Iqtishad*, 14(1), 31–50. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i1.2980>
- Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *Jurnal Agrica*, 10(2), 112. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1458>
- Susanto, T., Purwandari, R., & Wuryaningsih, E. W. (2016). Model Kesehatan Keselamatan Kerja Berbasis Agricultural Nursing: Studi Analisis Masalah Kesehatan Petani. *Jurnal Ners*, 11(1), 45–50. <https://doi.org/10.20473/jn.v11i1.1468>